

## PERLINDUNGAN HUKUM PREVENTIF KEPADA KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL DI INDONESIA (Studi Perbandingan Hukum Indonesia dan Singapura)

Filemon Halawa<sup>1</sup>, Ampuan Situmeang<sup>2</sup>, FL. Yudhi Priyo Amboro<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Internasional Batam, Indonesia; filemoh@gmail.com

<sup>2</sup> Universitas Internasional Batam, Indonesia; ampuan.situmeang@gmail.com

<sup>3</sup> Universitas Internasional Batam, Indonesia; yudhi.amboro@gmail.com

Received: 13/02/2023

Revised: 22/04/2023

Accepted: 13/06/2023

### Abstract

Indonesia as a sovereign country guarantees and provides protection for every citizen. This is a reflection of the State of Indonesia as a state of law. It is the same as the supporting profession of legal consultants in the capital market who have the right to have all their rights protected while carrying out their profession. The supporting profession of legal consultants in the capital market has an important role. Provisions of Article 67 of Law no. 8 of 1995 concerning the Capital Market which reads "In carrying out business activities in the Capital Market sector, Capital Market Supporting Professionals are required to provide an independent opinion or assessment. However, according to the author's careful review, in the capital market legal consultant profession, legal immunity has not been found while carrying out their profession. While in the Advocate Law there is immunity for an Advocate who carries out his functions as contained in Article 16 of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates. The Capital Market Law does not explicitly describe legal protection for capital market legal consultants. For this reason, in this paper the author finds about preventive legal protection for capital market legal consultants in Indonesia with a Comparative Study of Indonesian and Singapore Laws. Legal Consultants in the Capital Market in Indonesia, one of the fundamental things to avoid legal sanctions is obedience to existing legal norms. While in Singapore it was found that since the beginning according to the country's constitution there has been legal immunity for professions related to Advocates, Lawyers or legal consultants. To answer the problem of this paper, the writer uses normative juridical method with progressive legal theory (Prof. Satjipto Rahardjo) and Legal Protection Theory (Philipus M. Hadjon).

### Keywords

Supporting Profession; Legal Consultant; Capital Market; Singapore Laws

### Corresponding Author

Filemon Halawa

Universitas Internasional Batam, Indonesia; filemoh@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN

Pasar Modal di Indonesia memiliki peran yang sangat besar bagi kemajuan perekonomian Negara (Tandelilin, 2017). Profesi Konsultan Hukum adalah salah satu profesi yang diakui pada Pasar Modal. Hal ini dapat dijumpai pada UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU PM). Profesi Konsultan Hukum dinilai cukup berperan penting dalam penyelenggaraan pasar modal (Pakpahan, Selvia Fransiska Wijaya, Agnes Fortunata, Johny, & Helfan Muhammad, 2019). Baik untuk kepentingan



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

emiten atau perusahaan, investor maupun beberapa pihak lain yang terlibat langsung dan atau tidak langsung dalam penyelenggaraan Pasar Modal. Pasal 67 UUPM yang berbunyi “Dalam melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Modal, Profesi Penunjang Pasar Modal wajib memberikan pendapat atau penilaian yang independen”.

Sejauh pengamatan penulis, belum ada konsultan hukum di pasar modal yang dipenjarakan melanggar pasal 103 ayat (1) UU PM. Namun, fakta yang ada pada tahun 2016 lalu OJK telah memberikan sanksi tegas berupa tindakan Pembatalan Surat Tanda Terdaftar atau STTD atau pembekuan menjalankan praktik kepada konsultan hukum pasar modal di Indonesia yakni kepada Avriline Mianuli Hutahayan, Erwin Hutadjulu, Tiur Riama Ritonga, Eman Achmad Sulaeman, Mohamad Anwar dan Teguh Santoso yang diumumkan berdasarkan surat Nomor: PENG-01/PM.1/201 tertanggal 7 Maret 2016 (Online, 2016). Selain itu pengacara terkenal yang juga konsultan hukum pasar modal, Todung Mulya Lubis pernah disanksi oleh OJK yang diumumkan dengan Pengumuman Nomor: Peng-01/PM.1/201, tanggal 07 Maret 2016 yang lalu (OJK, 2016). Konsultan hukum yang melakukan memiliki izin praktik di Pasar Modal tidak ada jaminan mendapatkan pekerjaan yang pasti yang dapat menyumbang pendapatan sendiri bagi Konsultan Hukum. Namun OJK tetap memungut biaya bagi seseorang konsultan hukum yang melakukan memiliki izin praktik di Pasar Modal. Hal ini pun menjadi permasalahan baru bagi Konsultan Hukum dan menimbulkan kecaman dari Konsultan Hukum yang tergabung dalam organisasi HKHPM (Qorib, 2014).

Kecaman ini dilatarbelakangi terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Data menunjukkan (2015), dari persentase 100 persen Konsultan Hukum di Pasar Modal hanya 30 persen yang membayar biaya pungutan kepada OJK sementara 70 persen tidak membayar karena selama setahun tidak memiliki pekerjaan di pasar modal (Rizki/rzk, 2015). Dalam dunia pasar modal dikenal setidaknya 3 (tiga) jenis kejahatan yakni Penipuan, Manipulasi dan Perdagangan Orang Dalam. Contoh kasus di Pasar Modal Indonesia tentang manipulasi harga dalam kasus PT. Great River International, Tbk (Rahadiyan, 2017). Dan juga kasus perdagangan orang dalam yang terjadi di PT. Perusahaan Gas Negara Tbk (Prastiwi & Riska Titi Hardiyanti, 2020).

Dari fakta-fakta tersebut yang terjadi, menurut penulis perlu adanya metode perlindungan hukum preventif kepada konsultan hukum pasar modal di Indonesia agar terhindar dari sanksi hukum baik secara pidana maupun sanksi administrasi dari OJK atau organisasi konsultan hukum, solusi dan saran bagi konsultan hukum dan pemerintah sebagai regulator. Dalam penelitian sebelumnya, belum membahas dan memberikan solusi perlindungan hukum kepada konsultan hukum pasar modal. Penelitian pembahasan perlindungan hukum di Indonesia lebih banyak pada profesi advokat. Sementara profesi advokat dan konsultan hukum berbeda dinilai dari tipe kerja dan kode etik profesi masing-masing. Tujuan penulis membandingkan penelitian ini dengan Singapura karena ada kemiripan pasar modal dewasa ini.

Bertolak dari pendahuluan tersebut di atas yang telah diuraikan, sangatlah penting memahami bagaimana perlindungan hukum preventif kepada konsultan hukum pasar modal di Indonesia yang dibandingkan dengan Negara Singapura. Sehingga penulis merumuskan masalah Bagaimana perlindungan preventif terhadap konsultan hukum pasar modal di Indonesia dan Singapura? Pembelajaran apa yang dapat diambil dari Singapura dalam memberikan perlindungan preventif kepada konsultan hukum pasar modal?

## **2. METODE**

Dalam karya tulis ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Yakni datanya bersumber dari data sekunder dari peraturan perundang-undangan dan penelusuran kepustakaan baik dari buku-buku maupun dari internet. Data sekunder tersebut adalah yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer tersebut adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga menggunakan metode perbandingan hukum sebagai cara analisis. Untuk menjawab dan menganalisis permasalahan yang diangkat dalam

karya tulis ini, menggunakan teori hukum progresif (Prof. Satjipto Rahardjo) dan Teori Perlindungan Hukum (Philipus M. Hadjon).

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Perbandingan Syarat Menjadi Konsultan Hukum Pasar Modal Indonesia dan Singapura

##### *Indonesia*

Di Indonesia, sebelum menjadi konsultan hukum pasar modal harus terlebih dahulu menjadi anggota HKHPM. Dan sebelum menjadi anggota HKHPM terlebih dahulu anggota yang mendaftar harus berlatar belakang Advokat. Setelah memenuhi syarat ini, baru selanjutnya mendaftarkan diri sebagai konsultan hukum di OJK. Sebagai organisasi profesi, HKHPM mengatur Standar Profesi menjadi anggotanya sebelum berpraktik dalam pasar modal yakni Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor: Kep.03/HKHPM/XI/2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor: Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.

1. Menuliskan permonan menjadi anggota kepada pengurus pusat HKHPM sebagaimana format yang telah disediakan;
2. Buat pernyataan secara tertulis yang diketahui oleh rekan yang merekomendasikan;
3. Minimal sudah 4 (empat) tahun melakukan praktik terus menerus sebagai Konsultan di Bidang hukum;
4. Melengkapi formulir serta melengkapi lampiran-lampiran antara lain:
  - Pasphoto berukuran 2 cm x 3 cm dengan latar warna;
  - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
  - Fotocopy Ijazah S1 (S2 dan S3 jika ada) yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang;
  - Fotocopy sertifikat bukti telah mengikuti pendidikan Konsultan Hukum Pasar Modal yang diselenggarakan oleh HKHPM yang telah dilegalisir;
  - Fotocopy KTPA PERADI yang masih aktif
  - Fotocopy Akta Pendirian
  - Surat pernyataan rekomendasi dari 3 (tiga) anggota HKHPM yang bukan merupakan pengurus harian di HKHPM;

Setelah sah menjadi anggota HKHPM, konsultan hukum pasar modal melanjutkan pendaftaran ke OJK agar bisa melakukan praktik pada pasar modal. syarat pendaftaran konsultan menurut ketentuan Pasal 3 POJK Nomor 66 /Pojk.04/2017, Persyaratan pendaftaran Konsultan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. Warga Negara Indonesia (WNI);
- b. Pendidikan minimal S-1 Hukum (termasuk sarjana hukum Islam dan Sarjana Ilmu Kepolisian);
- c. memiliki akhlak dan moral yang baik;
- d. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan;
- e. berkedudukan sebagai rekan pada KKH yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  1. dipimpin oleh rekan yang bertanggung jawab atas uji tuntas hukum dan pendapat hukum;
  2. dalam melakukan uji tuntas hukum, menerapkan paling rendah 2 (dua) jenjang pengendalian yaitu Konsultan Hukum yang bertanggung jawab menandatangani laporan dan pengawas menengah yang melakukan pengawasan terhadap staf pelaksana;
  3. memiliki dan menerapkan sistem pengendalian mutu dalam melakukan uji tuntas hukum dan memberikan pendapat hukum; dan
  4. bagi KKH yang hanya memiliki 1 (satu) orang rekan Konsultan Hukum, untuk dapat melaksanakan kegiatan di pasar modal wajib membuat surat perjanjian kerja sama dengan KKH lain yang memiliki rekan Konsultan Hukum tentang pengalihan tanggung jawab apabila Konsultan Hukum yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya;

- f. anggota HKHPM;
- g. tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan surat tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan;
- h. memiliki keahlian di bidang pasar modal yang dipenuhi melalui program Pendidikan Profesi dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) satuan kredit profesi; dan
- i. tidak tergabung dan/atau bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada KKH lain dan/atau profesi penunjang pasar modal lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

### **Singapura**

Pengaturan hukum Pasar Modal dan Konsultan Hukum Pasar Modal Singapura diatur dalam Undang-Undang Sekuritas dan Kontrak Berjangka yang judul aslinya "*The Statutes Of The Republic Of Singapore Securities And Futures Act 2001*" yang merupakan UU amandemen dari tahun 1983. Sementara untuk pengaturan profesi hukum termasuk di dalamnya *advocate and solicitor* diatur dalam UU Profesi Hukum 1966 yang telah diamandemen 2020, 2021 dan amandemen mulai diundangkan 31 Desember 2021 yang berjudul asli "*The Statutes Of The Republic Of Singapore Legal Profession Act 1966 The Law Revision Commission Under The Authority Of The Revised Edition Of The Laws Act 1983*"

Pengaturan hukum pasar modal singapura, diatur dalam Bagian 4 Undang-Undang Sekuritas dan Kontrak Berjangka (*Part 4 Securities and Futures Act 2001 Holders Of Capital Markets Services Licence And Representatives*). Pasal 82, pelaku pasar modal di Singapura harus memiliki izin dari pemerintah melalui otoritas jasa keuangan setempat atau *Monetary Authority of Singapore (MAS)*. Tindakan-tindakan hukum yang diberlakukan di Pasar Modal Singapur hampir tidak ada bedanya di Indonesia, mengedepankan asas legalitas. Yakni, seluruh kegiatan berpedoman pada aturan hukum yang telah diatur melalui peraturan perundang-undangan. Baik bagi Konsultan Hukum maupun aktivitas pasar modal. Di dalam hukum pasar modal Singapur dikenal beberapa profesi penunjang yang terlibat di dalamnya (*Part 1 (h) Securities And Futures Act 2001*) antara lain:

- Penasihat Keuangan
- Konsultan Hukum atau Advokat dan Pengacara (*advocate and solicitor*) termasuk dari advokat asing yang telah terdaftar di Mahkamah Agung. (Bahasa aslinya: "*advocate and solicitor*" means an *advocate and solicitor of the Supreme Court or a foreign lawyer as defined in section 2(1) of the Legal Profession Act 1966*),
- Lembaga Kliring yang telah mendapatkan lisensi (*approved clearing house means a corporation that is approved by the Authority*),
- Akuntan Publik yang telah memiliki izin (*means a public accountant who is registered or deemed to be registered under the Accountants Act 2004*)
- Tim Penilai yang memiliki lisensi (*a person who is duly registered, licensed, approved or otherwise authorised to practise as an auditor/ such practice to include the issue of any opinion, report or other document on the audit of any financial statement*)

Pasar Modal Negara Singapura dikenal dengan Bursa Efek Singapur atau Singapore Exchange (SGX) yang dikendalikan Otoritas Moneter Singapura atau Monetary Authority of Singapore (MAS). Bahkan, Pasar Modal Singapura dan Indonesia telah menjalin kerjasama dalam bentuk korelasi Pearson antara Bursa Indonesia dengan Stock Limited Exchange Singapore (Waworundeng & Paulina Van Rate, 2018). Seorang advokat di Negara Singapura, boleh bertindak baik sebagai advokat ataupun sebagai Pengacara (*solicitor*). Artinya, bagi seorang advokat di Negara Singapura boleh beracara di badan pengadilan ataupun hanya menjalankan nasihat – nasihat hukum sesuai kehaliannya saja, seperti layaknya di Indonesia.

Ruang bagi calon *advocates & solicitors* di dunia pasar modal di Singapura terbuka bagi seluruh warga Negara termasuk orang asing asalkan harus mengikuti kursus pendidikan yang ditetapkan *Singapore Institute of Legal Education* yang didirikan pada Mei 2011. Calon *advocates & solicitors* telah menempuh pendidikan sarjana hukum dari National University of Singapore (NUS) atau Singapore

Management University (SMU) atau dari salah satu universitas luar negeri yang menganut sistem hukum *common law*. Direkomendasikan seperti di Inggris, Amerika Serikat, Australia, Kanada, dan Selandia Baru. Setelah menamatkan pendidikan sarjana hukum, agar diterima di Singapore Bar dalam Aturan Profesi Hukum, Konsultan Hukum atau Pengacara harus memenuhi syarat:

1. memperoleh gelar sarjana hukum,
2. berusia minimal 21 tahun,
3. berkepribadian baik,
4. bersedia mentaati kode etik,
5. telah melakukan 6 (enam) bulan Pelatihan/Praktik/Pekerjaan Hukum yang Relevan,
6. lulus ujian bar Bagian A dan mendaftar ke *Singapore Institute of Legal Education (SILE)*,
7. mengikuti kursus bar Bagian B dan lulus ujian bar Bagian B,
8. mengikuti Periode Pelatihan Praktek selama 6 bulan dan mendaftar untuk masuk ke Singapore Bar. Untuk lulusan dari universitas lokal Singapur harus mengikuti poin (3), (4), dan (5) di atas.
9. Mengikuti Praktek Litigasi Pidana, Praktek Litigasi Perdata, Hukum dan Praktek Kepailitan, Praktek Hukum, Praktek Real Estat, Keluarga, dan Etika & Tanggung Jawab Profesional (di Indonesia pendidikan berkelanjutan).

### **Tugas dan Tanggungjawab Konsultan Hukum di Singapura**

Pengaturan tugas dan tanggungjawab Konsultan Hukum di Pasar Modal termasuk Pengacara perusahaan diatur dalam Pasal 108 *Legal Profession (Amendment) Act*. Konsultan hukum praktik di Singapura Winston Tan Kheng Huang, bagi para konsultan hukum perusahaan jika sudah lulus maka bertugas seperti (Huang, 2023):

1. Memberikan saran hukum tentang merger lintas batas, akuisisi, divestasi dan kegiatan restrukturisasi korporasi dari perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam industri mulai dari perbankan, asuransi, perdagangan dan lainnya yang berhubungan dengan pasar modal.
2. Memberi saran pada Korporasi Multi Nasional atas kerjasama lintas batas dan kolaborasi bisnis di negara-negara seperti Indonesia, Myanmar, Vietnam, India, Malaysia dan Singapura.
3. Memberi saran pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Singapura untuk transaksi korporasi termasuk Transaksi Utama (Akuisisi dan Realisasi) dan pemegang saham dari perusahaan tertutup membeli mayoritas saham dari perusahaan terbuka/tercatat di bursa (Reverse Takeovers) berdasarkan Bab 10 Manual Pencatatan pada Bursa Efek Singapura (Singapore Exchange Securities Trading Limited) dan Kegiatan Penempatan Saham melalui Pengaturan Peminjaman Saham;
4. Memberi saran pada berbagai klien atas masalah-masalah hukum ketenagakerjaan terkait kegiatan merger dan divestasi, redundansi yang timbul dari reorganisasi perusahaan dan perjanjian kolektif;
5. Memberi saran pada Gabungan Perusahaan;
6. Mewakili perusahaan yang tercatat pada SGX;

### **3.2. Perbandingan Hak Perlindungan Konsultan Hukum di Pasar Modal di Indonesia dan Singapura**

#### ***Indonesia Tidak Ada Pengaturan Secara Eksplisit***

Organisasi Advokat yang umum dikenal tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) memiliki kode etik sendiri yang diberlakukan sejak 23 Mei 2002 (Kode Etik Peradi, 2002). Sementara HKHPM sendiri juga memiliki kode etik dan standar profesi. Artinya bahwa, ketika seorang Advokat melakukan praktik dan membela kliennya dan dalam konteks bertindak sebagai 'Advokat' maka mendapat perlindungan hukum sebagaimana amanah Pasal 16 UU Advokat yang menyebut "*Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan*". Bahkan dalam membela kliennya sekalipun, hak seorang Advokat dilindungi untuk memperoleh hak informasi dari klien dan termasuk seluruh instansi sebagaimana ketentuan Pasal 17 UU Advokat yang berbunyi

“Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Sementara Konsultan Hukum dalam melakukan praktik di pasar modal, maka yang diberlakukan adalah standar profesi konsultan hukum (tidak berlaku baginya UU Advokat). Menurut penulis, di sini terjadi permasalahan hukum. Sebab, syarat yang ditetapkan oleh OJK dan HKHPM sendiri syarat menjadi anggota konsultan hukum di pasar modal harus memiliki KTPA Peradi. Artinya jika seseorang memiliki KTPA Peradi berarti telah sah diangkat dan disumpah menjadi Advokat.

#### ***Ada Pengaturan Secara Eksplisit Perlindungan Konsultan Hukum Pasar Modal di Singapura***

Telah disinggung sebelumnya, bagi Konsultan Hukum di Singapura diwajibkan mematuhi kode etik yang peraturan perundang-undangan lain. Perlindungan Konsultan di Singapura dapat dilihat dalam ketentuan Part 2 (10A) Legal Profession Act 1966 yang berbunyi *Protection from personal liability* (Perlindungan dari tanggung jawab pribadi). Artinya bahwa, ketika seorang konsultan hukum telah memberikan saran pada emiten dengan benar dan ternyata dikemudian hari terjadi masalah hukum, maka Part 2 (10A) Legal Profession Act 1966 yang berbunyi *Protection from personal liability* berlaku baginya. Selanjutnya, ketentuan perlindungan para konsultan hukum di Singapura dapat dilihat dalam bagian *Part 8 Remuneration Received By Singapore Law Practices Or Solicitors, Or In Respect Of Practice Of Singapore Law (Legal Profession Act 1966)*. Termasuk menjaga melindungi hak-hak upah konsultan terhadap suatu pekerjaan yang dilakukan di dalam pasar Modal.

### **3.3. Pembelajaran yang Diambil dari Singapura Dalam Memberikan Perlindungan Preventif Terhadap Konsultan Hukum Pasar Modal Indonesia yang Tergabung Dalam Wadah Organisasi HKHPM**

#### ***Solusi Perlindungan bagi Konsultan Hukum Pasar Modal***

Satjipto Rahardjo dalam teori hukum progresif, fungsi hukum dimaksudkan untuk turut serta memecahkan persoalan kemasyarakatan secara ideal, maka yang dialami dan terjadi Indonesia sekarang ini adalah sangat bertolak belakang dengan cita-cita ideal tersebut. Sementara Philipus M. Hadjon mengemukakan, dengan adanya sarana hukum perlindungan preventif rakyat sebagai lawan. Oleh karenanya, cara satu-satunya bagi konsultan hukum membentengi dirinya dari sanksi hukum yang diberlakukan OJK seperti sanksi administrasi pembekuan tanda anggota terdaftar, termasuk pengenaan sanksi pidana secara represif adalah dimulai dari diri sendiri dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan profesinya, serta konsistensi mengikuti seluruh aturan yang berlaku baik yang ditetapkan regulator OJK, maupun organisasi profesi itu sendiri yang dibingkai dalam etika. Ketentuan pasal 66 UUPM “*Setiap Profesi Penunjang Pasar Modal wajib menaati kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya*”.

Konsep Etika Menurut Franz Magnis Suseno ahli etika dan filsafat moral yang dikutip dalam jurnal yang ditulis Deasy Soeikromo, mengemukakan mengenai hakikat etika antara lain:

- 1) etika dapat membantu dalam menggali rasionalitas dari
- 2) etika membantu dalam menginterpretasikan ajaran agama yang saling bertentangan (termasuk dalam melaksanakan profesi apapun)
- 3) etika dapat membantu menerapkan ajaran moral agama terhadap masalah-masalah baru dalam kehidupan manusia
- 4) etika dapat membantu mengadakan dialog antar umat.

Baik OJK dan organisasi HKHPM harus memberikan ruang bagi Konsultan Hukum untuk menerbitkan suatu aturan tentang perlindungan hukum secara eksplisit. Hal ini sejalan dengan fenomena pengenaan sanksi bagi konsultan hukum yang terjadi sebagai upaya progresif hukum untuk mencegah terjadi diskriminasi terhadap konsultan hukum. Seperti diketahui bersama, bahwa para

Konsultan Hukum di Pasar Modal berlatarbelakang dari kalangan Advokat juga harus berani mengemukakan perlindungan-perlindungan yang ada di dalam UU Advokat, untuk membentengi diri dari hal-hal pengenaan sanksi represif. Jika dalam konteks pasar modal maka cara paling ampuh membentengi diri adalah dengan cara Hindari Pelanggaran Administrasi yang berakibat Pembekuan dari Keanggotan dan Hindari Bentuk-bentuk Kejahatan yang potensi untuk dipidanakan dala UU Pasar Modal sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Dari pembahasan Konsultan Hukum antara Indonesia dan Singapura tentu ada *minus-plus*. Seperti yang terjadi di Indonesia pengenaan sanksi administrasi kepada Konsultan Hukum Indonesia telah ada sebagaimana dijelaskan. Misalkan dikenakan pembekuan dari daftar anggota karena dinilai melanggar hukum. Sementara jika di Singapura, Konsultan Hukum atau pengacara praktik mereka didahulukan terlebih dahulu melakukan langkah penerimaan pengaduan orang atau badan yang dirugikan. Bahkan dalam hukum Singapur telah mengatur perlindungan hukum bagi konsultan hukum termasuk profesi penunjang. Sementara di Indonesia jika diamati seksama UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU PM) tidak terlihat. Oleh karenanya, pelajaran yang dapat diambil dari Singapur adalah adanya kekebalan hukum dengan frasa "itikad baik" bagi konsultan hukum termasuk profesi penunjang dari ancaman pidana dan perdata ketika terjadi sebuah masalah yang dialami emiten saat melakukan penawaran umum.

#### 4. KESIMPULAN

Perlindungan preventif terhadap konsultan hukum pasar modal di Indonesia harus dimulai dari diri sendiri dengan penuh kehati-hatian dalam menjalankan tugas. Karena kekebalan atau hak imunitas dalam UU Pasar Modal sendiri tidak mengaturnya. Meski Konsultan Hukum pasar modal di Indonesia berlatarbelakang Advokat, namun ketika berada di ruang lingkup pekerjaannya sebagai Konsultan Hukum maka yang berlaku baginya adalah UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU PM) dan PUJK yang berhubungan dengan kegiatan konsultan hukum pasar modal (tidak berlaku UU Advokat). Di Singapura, perlindungan preventif bagi konsultan hukum termasuk profesi penunjang di Negara tetangga Indonesia ini adalah adanya hak imunitas hukum. Dapat dilihat dalam ketentuan *Part 8 Remuneration Received By Singapore Law Practices Or Solicitors, Or In Respect Of Practice Of Singapore Law (Legal Profession Act 1966)* dan "*The Statutes Of The Republic Of Singapore Securities And Futures Act 2001*" Pasal 32 dalam bahasa aslinya, *Immunity from criminal or civil liability. Immunity from criminal or civil liability*. Untuk pembelajaran yang dapat diambil dari Singapura dalam memberikan perlindungan preventif kepada konsultan hukum pasar modal adalah adanya hak imunitas bagi konsultan hukum termasuk bagi profesi penunjang dengan itikad baik saat melakukan aktivitas profesinya. Artinya, konstitusi Singapura telah mengatur secara eksplisit mengenai perlindungan hukum bagi konsultan hukum pasar modal.

#### REFERENSI

- Amirrudin, & Zainal Asikin. (2013). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ayu, D. P., Wahyudi, & Nafi'ah. (2021). Etika Profesi Advokat dalam Perspektif Hukum Islam. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 3 No. 1. doi:<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v3i1.692>
- Darmadji, T., & Hendy M. Fakhruddin. (2011). *Pasar Modal di Indonesia* (Edisi 3 ed.). Jakarta: Salemba.
- Detikfinance. (2007, December 27). *Kasus Insider Trading, Bapepam Denda 9 Karyawan PGN*. (PT. Trans Digital Media) Retrieved April 13, 2023, from <https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-871501/kasus-insider-trading-bapepam-denda-9-karyawan-pgn>
- Diana, W. (2013). Perspektif Hukum Islam terhadap Pasar Modal Syariah Sebagai Alternatif Investasi Bagi Investor. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII)*, NO. 2 VOL. 2(20 April 2013), Hlm 235. Retrieved December 13, 2022, from <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/4519/3987>
- Fuady, M. (2012). *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: PT Citra Aditya

- Bakti.
- Gill, S. S. (2022). *Regulation of the Legal Profession in Singapore*. Retrieved April 10, 2023, from westlaw.com: [https://content.next.westlaw.com/practical-law/document/I926324c3657811e79bef99c0ee06c731/Regulation-of-the-legal-profession-in-Singapore-overview?viewType=FullText&transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)](https://content.next.westlaw.com/practical-law/document/I926324c3657811e79bef99c0ee06c731/Regulation-of-the-legal-profession-in-Singapore-overview?viewType=FullText&transitionType=Default&contextData=(sc.Default))
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Handjon, P. M., & Tatiek Sri Djatmiati. (2005). *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- HKHPM. (2013). *Sejarah dan Tujuan*. Retrieved December 09, 2023, from hkhpm.com: <https://hkhpm.com/sejarah-dan-tujuan/>
- HKHPM. (2015, December 21). *Kode Etik Himpunan Konsultasn Hukum Pasar Modal*. Retrieved April 12, 2023, from hkhpm.com: [https://hkhpm.com/wp-content/uploads/2019/02/kode\\_etik\\_hkhpm\\_new.pdf](https://hkhpm.com/wp-content/uploads/2019/02/kode_etik_hkhpm_new.pdf)
- HS, S. (2022). *Etika dan Tanggung Jawab Profesi*. Bandung: Reka Cipta.
- Huang, W. T. (2023). *About Law*. Retrieved April 10, 2023, from valensealaw.com: <https://www.valensealaw.com/id/person/winstontan/>
- Hukumonline. (2006, Juny 15). *Pengertian Konsultan Hukum dan Advokat Dinilai Rancu*. Retrieved April 09, 2023, from hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-konsultan-hukum-dan-advokat-dinilai-rancu-hol15011?page=all>
- Hutauruk, R. H. (2014). *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Irwansyah. (2021). *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)* (Edisi Revisi ed.). (A. Yunus, Ed.) Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor: Kep.03/HKHPM/XI/2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor: Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.
- Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep- 16/BI/2011 tentang Pendaftaran Konsultan Hukum Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal.
- Kode Etik Peradi. (2002, May 23). Retrieved April 09, 2023, from Peradi: <https://www.peradi.or.id/index.php/profil/detail/5>
- Legal Profession (Law Practice Entities) Rules 2015 yang mengatur Peraturan Profesi Hukum di Negara Singapura dan peraturan lainnya yang masih relevan dalam penelitian.
- Legal Profession Act 1966.
- Loo, H. (2017). *The Singapore Legal Industry : A Brief Overview and Comparison*. *University of Chicago Law School Chicago Unbound*, Hlm 1. Retrieved January 01, 2023, from [https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1051&context=international\\_immersion\\_program\\_papers](https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1051&context=international_immersion_program_papers)
- Mamuntu, J. F. (2019). *Kewajiban Dan Tanggungjawab Profesi Konsultan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Investor (Investor Protection) Pasar Modal*. *Jurnal Lex Privatum, Vol. 7 No. 2*. Retrieved April 06, 2023, from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/25887>
- Modal, D. L. (2021, Juny 6). Retrieved February 17, 2023, from [https://ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Daftar%20Perusahaan/Konsultan%20Hukum/202107\\_Juli/20210706\\_Statistik%20Konsultasn%20Hukum.pdf](https://ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Daftar%20Perusahaan/Konsultan%20Hukum/202107_Juli/20210706_Statistik%20Konsultasn%20Hukum.pdf)
- OJK. (2016). *Pengumuman Sanksi Administratif Berupa Pembekuan Surat Tanda Terdaftar Konsultan Hukum Pasar Modal*. Retrieved February 13, 2023, from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pembekuan-STTD-KHPM-Todung-Mulya-Lubis.pdf>
- Online, H. (2016, April 01). *Sejak Berdiri, OJK Sudah Hukum 7 Konsultan Hukum Pasar Modal*. Retrieved February 13, 2023, from Hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/berita/a/sejak-berdiri->

- ojk-sudah-hukum-7-konsultan-hukum-pasar-modal-lt56fe77121e497/
- Pakpahan, E. F., Selvia Fransiska Wijaya, Agnes Fortunata, Johny, & Helfan Muhammad. (2019). Benturan Kepentingan bagi Konsultan Hukum dalam Kejahatan Pasar Modal. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 6. No. 2., hlm 79. Retrieved March 04, 2023, from <https://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/view/2605/2333>
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 66 /Pojk.04/2017 tentang Konsultan Hukum Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal. (n.d.).
- Prasetyo, T., & Abdul Halim Barkatullah. (2020). *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum* (Ed.1 Cet.5 ed.). Depok: Rajawali Pers.
- Prastiwi, I. A., & Riska Titi Hardiyanti. (2020). Perdagangan orang dalam (insider trading) dalam Transaksi Saham di PT. Perusahaan Gas Negara. Tbk. *Journal Widya Yurdika*, Vol. 3 No.1. Juni 2020. Retrieved April 13, 2023, from <https://media.neliti.com/media/publications/549369-none-631e14ff.pdf>
- Prayoga, S. K., Eddy Asnawi, & Bahrn Azmi. (2022). Perlindungan Hukum Hak Imunitas Advokat Dalam Pembelaan Beritikad Baik Terhadap Klien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. *National Conference Social Science and Religion (NCSSR)*, Hlm 356. Retrieved April 13, 2023, from <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/proceedings/article/download/6980/2754>
- Qorib, F. (2014, February 26). *HKHPM Kecewa Pungutan OJK*. Retrieved January 10, 2023, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/hkhp-kecewa-pungutan-ojk-lt530ddaa40e620/>
- Rahadiyan, I. (2017). *Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal di Indonesia*. Yogyakarta: UII Pres.
- Rahardjo, S. (2011). Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. *Law Science Doctorate Program Diponegoro University*, Vol. 1, no. 1, Hlm 3-5. Retrieved March 11, 2023, from [https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum\\_progresif/article/view/1009](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/1009)
- Rahardjo, S. (2020). *Sosiologi Hukum (Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah)* (Cetakan II ed.). (K. Dimiyati, Ed.) Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahayu. (2015). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Rahmah, M. (2019). *Hukum Pasar Modal*. Jakarta: Kencana.
- Ramadhan, F. (2023, March 11). *Konsultan Hukum Pasar Modal*. Retrieved April 13, 2023, from Burs Advocates: [https://bursadvocates.com/konsultan-hukum-pasar-modal/#2\\_Memberi\\_Pendapat\\_Hukum](https://bursadvocates.com/konsultan-hukum-pasar-modal/#2_Memberi_Pendapat_Hukum)
- Ratu, F. H. (2019). Tindak Pidana Penipuan, Manipulasi Pasar, Erdagangan Orang Dalam, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VIII/No. 8/Ags/2019. Retrieved April 13, 2023, from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/26789/26383>
- Rizki/rzk, M. J. (2015, Juny 06). *Tolak Pungutan OJK, Sejumlah Advokat Mengadu ke HKHPM*. Retrieved February 13, 2023, from [hukumonline.com: https://www.hukumonline.com/berita/a/tolak-pungutan-ojk--sejumlah-advokat-mengadu-ke-hkhp-lt55728351080fb/](https://www.hukumonline.com/berita/a/tolak-pungutan-ojk--sejumlah-advokat-mengadu-ke-hkhp-lt55728351080fb/)
- Rohendi, A. (2017). Kewajiban Dan Tanggung Jawab Konsultan Hukum Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal. *Jurnal Ecodemica*, Vol. 1 No. 1 April 2017, Hlm 66. Retrieved April 04, 2023, from <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/ecodemica/article/view/1427>
- Rokhmatussa'dyah, A., & Suratman. (2010). *Hukum Investasi dan Pasar Modal*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Saptahadi, I. W., & I Dewa Made Suartha . (2018). Peranan Konsultan Hukum Dalam Kegiatan Pasar Modal. *Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya*, Vol. 6. No. 4. . Retrieved April 09, 2023, from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/296933>
- Sembiring, S. (2019). *Hukum Pasar Modal*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Setiawan, B., & Muhammad Hidayat. (2017). Pengaruh Pasar Modal Negara G-3 Terhadap Pasar Modal Asean-5. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini, Volume 8 No.03 Desember 2017*, Hlm 13. Retrieved March 20, 2023, from <http://ejournal.uigm.ac.id/index.php/EGMK/article/view/348/452>
- SGX. (2022). *Corporate Information*. Retrieved April 09, 2023, from [www.sgx.com: https://www.sgx.com/securities/corporate-information?page=1&pagesize=100](https://www.sgx.com/securities/corporate-information?page=1&pagesize=100)

- Singapore, T. L. (2023). *Complaints Against Lawyers*. Retrieved April 10, 2023, from <https://www.lawsociety.org.sg/our-community/complaints-against-lawyers/>
- Soeikromo, D. (2019). Standar Profesi dan Akuntabilitas Penasehat Hukum di Indonesia. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*. Retrieved April 08, 2023, from [http://repo.unsrat.ac.id/2234/1/KARYA\\_ILMIAH.pdf](http://repo.unsrat.ac.id/2234/1/KARYA_ILMIAH.pdf)
- Tan, E., & Gary Chan. (2015). Legal Systems In Asean: Singapore: Chapter 6–The Legal Profession. *Journal Singapore Management University*, hlm 2. Retrieved April 09, 2023, from [https://www.aseanlawassociation.org/wp-content/uploads/2019/10/sing\\_chp6.pdf](https://www.aseanlawassociation.org/wp-content/uploads/2019/10/sing_chp6.pdf)
- Tandelilin, E. (2017). *Pasar Modal Manajemen Portofolio & Investasi*. Yogyakarta: PT. Kanisius.
- The Statutes Of The Republic Of Singapore Securities And Futures Act 2001.
- Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa.
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU PM).
- Wan, W. Y. (2012). *Roles and Responsibilities of Corporate Lawyers in the Securities Market in Anglo-American Law (with implications for Singapore)*. Bristol, 11-14 September 2012. Retrieved April 10, 2023, from [https://ink.library.smu.edu.sg/sol\\_research/1135/](https://ink.library.smu.edu.sg/sol_research/1135/)
- Waworundeng, J. H., & Paulina Van Rate . (2018). Analysis of The Asean Capital Market Relationship With Indonesian Capital Market On The Indonesian Stock Exchange. *Jurnal Usrat, Vol. 6. No. 1.* . doi:<https://doi.org/10.35794/emba.v6i1.19049>